



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas pemerintahan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu adanya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum agar tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknik Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KLATEN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Klaten.
6. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

##### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas antar anggota jaringan;
  - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
  - a. PJDIH; dan
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring anggota JDIH yang meliputi:

- a. Organisasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koleksi Dokumen Hukum;
- d. Teknis pengelolaan;
- e. Sarana prasarana; dan
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 5

PJDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- b. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

#### Pasal 6

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

#### Pasal 7

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum yang diterbitkan instansi/lembaganya;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* PJDIIH;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap triwulan kepada PJDIIH.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 8

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

#### Pasal 9

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 10

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
- l. Informasi hukum lainnya.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Pembiayaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 1524 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 Januari 2020  
  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 1